



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/327-1K/HK.06/IX/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- Bahwa, untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, Tanggal 04 Juni 2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam Penanganan Pengaduan , perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Bahwa, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 - Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012, Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2021;

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/HK.06/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,


Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya

Nomor : W2-TUN6/ ~~327~~ /K/HK.06/II/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Wakil Ketua	Ketua
2.	RUSMINI SIAGIAN, S.H. NIP. 19680424 199003 2 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
3.	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom. NIP. 19800910 201101 2 012	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001